



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 2134/ Pid.Sus / 2019/ PN-Mdn.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Adriyan Pahlevi als Iyan;  
Tempat lahir : Tanjung Balai;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 September 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan M.Abas Kec.Tanjung Balai Selatan  
Kab.Tanjung Balai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik, , sejak tanggal 19 April 2019 s/d 8 Mei 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2019 s/d 17 Juni 2019;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh PN.Medan, sejak tanggal 18 Juni 2019 s/d 17 Juli 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh PN.Medan, sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d 16 Agustus 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d 13 Agustus 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Agustus 2019 s/d tanggal 3 September 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 September 2019 s/d 2 November 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, 1. Hj.Erlina,SH, 2.Sri Wahyuni,SH, 3.Desi Riana,SH. 4.Syahrifahta Sembiring, SH ,5.Jaili Azwar,SH, 6.Betti Sumanti Pinem, S.H masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor "Hukum Menara Keadilan (LBH)", beralamat di Jalan Bambu No.64 Medan ,Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2019,  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2134 / Pid.Sus / 2019/ PN-Mdn, tertanggal 05 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-/ Enz.2/7/2019, tertanggal 28 Agustus 2019;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Andriyan Pahlevi Alias Iyan, telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu total berat sebanyak 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram.
  - 1 (satu) handphone warna hitam merk Nokia nomor sim card 085277909689.
  - 1 (satu) buah kartu sim card Digi. Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa plat. Dirampas untuk negara;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair:

Bahwa terdakwa Adriyan Pahlevi Als Iyan bersama-sama dengan saksi Said Zulham Als Zul, saksi Pebriadi Juhri Als Bantut, saksi Sangkot Hayrad Pohan Als Sangkot dan saksi Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok Als DK (masing-masing berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang Halaban Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih" berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 terdakwa disuruh oleh Said Zulham Als Zul (berkas terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Pebriadi Juhri Als Bantut (juga berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kilogram, lalu terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik Said Zulham Als Zul (berkas terpisah) yang dipinjamkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Pebriadi Juhri Als Bantut (berkas terpisah) yang mana telah sepakat bertemu di Simpang Kampung Baru Kab. Labuhan Batu dan pada saat terdakwa berada di Jalan Padang Halaban Labuhan Batu Utara dimana perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi Azwir Hidayat,

Halaman 3 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko S. Prabowo dan saksi Budi Sipayung (petugas BNNP Sumut) kemudian lalu mendatangnya dan menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu para saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuka isi dasbord sepeda motor terdakwa dan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan setelah di timbang dengan berat 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram netto, selanjutnya menanyakan dan mengintrogasi terdakwa "mau diserahkan kepada siapa shabu yang berada di dalam dasbord sepeda motor kamu?" lalu terdakwa jawab "bahwa shabu tersebut akan diserahkan kepada Pebriadi Juhri Als Bantut (berkas terpisah)" lalu terdakwa pun ditangkap. Kemudian hasil informasi dari terdakwa maka Pebriadi Juhri Als Bantut juga berhasil ditangkap dan terhadap Pebriadi Juhri Als Bantut telah ditemukan dan disita Narkotika jenis sabu-sabu berupa 16 (enam belas) bungkus plastik dengan total berat sekira 5,6 kg, Narkotika jenis MDMA dalam bentuk Pil berwarna merah muda berlogo klub sepak bola barecelona total sejumlah 1900 (seribu sembilan ratus) butir dengan berat total berat bersih 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram dan pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir dengan berat 105,1 (seratus lima satu) gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat berwarna putih nomor simcard 085263721587 Imei 355831087064030, imei 356382087064038, 1 (satu) handphone merk oppo berwarna hitam nomor sim card 082249467535, imei 1 : 869050030134170, imei 2 : 869050030134162 no. Whats Up (WA) 085263721587, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 5450 YBE warna hitam dan 3 (tiga) buah buku berisikan tulisan catatan selanjutnya para saksi-saksi petugas dari BNN Sumut melakukan pencarian terhadap Said Zulham Als Zul dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Said Zulham Als Zul dan Sangkot Hayrad Pohan Als Sangkot, yang mana pada saat penangkapan juga ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram netto , 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam nomor simcard 085277908689 No Imei 1 : 355804093509079, imei 2 355804093559074, 1 (satu) kartu sim card telkomsel, 1 (satu) kartu sim card digi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor, selanjutnya para terdakwa-terdakwa pun berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut sudah 3 kali dan telah

Halaman 4 dari 24

Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah dimana yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan Narkotika yang ditemukan dari terdakwa adalah benar Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4263/NNF/2019, tanggal 29 April 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA.ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si menerima berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan : A. 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram B. 43 (empat puluh tiga) butir tablet berwarna merah muda berlogo Barcelona dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram C. 18 (delapan belas) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram. Barang Bukti A, B, C, milik terdakwa atas nama FEBRIADI JUHRI Als BANTUT D. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 102 (seratus dua) gram milik terdakwa atas nama ADRIAN PAHLEVI Als IYAN, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama FEBRIADI JUHRI Als BANTUT dan ADRIAN PAHLEVI Als IYAN adalah : 1. Barang bukti A dan D benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2. Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3. Barang bukti C benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropikan di dalam Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dimana perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsida:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Adriyan Pahlevi Als Iyan bersama-sama dengan saksi Said Zulham Als Zul, saksi Pebriadi Juhri Als Bantut, saksi Sangkot Hayrad Pohan Als Sangkot dan saksi Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok Als DK (masing-masing berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Padang Halaban Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram", berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 terdakwa disuruh oleh Said Zulham Als Zul (berkas terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Pebriadi Juhri Als Bantut (juga berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kilogram, lalu terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik Said Zulham Als Zul (berkas terpisah) yang dipinjamkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Pebriadi Juhri Als Bantut (berkas terpisah) yang mana telah sepakat bertemu di Simpang Kampung Baru Kab. Labuhan Batu dan pada saat terdakwa berada di Jalan Padang Halaban Labuhan Batu Utara dimana perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi Azwir Hidayat, saksi Eko S. Prabowo dan saksi Budi Sipayung (petugas BNNP Sumut) kemudian lalu mendatangnya dan menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu para saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuka isi dasbord sepeda motor terdakwa dan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan setelah di timbang dengan berat 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram netto, selanjutnya menanyakan dan menginterogasi terdakwa "mau diserahkan

Halaman 6 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa shabu yang berada di dalam dasbord sepeda motor kamu?" lalu terdakwa jawab "bahwa shabu tersebut akan diserahkan kepada Pebriadi Juhri Als Bantut ( berkas terpisah)" lalu terdakwa pun ditangkap kemudian hasil informasi dari terdakwa maka Pebriadi Juhri Als Bantut juga berhasil ditangkap dan terhadap Pebriadi Juhri Als Bantut telah ditemukan dan disita Narkotika jenis sabu-sabu berupa 16 (enam belas) bungkus plastik dengan total berat sekira 5,6 kg, Narkotika jenis MDMA dalam bentuk Pil berwarna merah muda berlogo klub sepak bola barecelona total sejumlah 1900 (seribu sembilan ratus) butir dengan berat total berat bersih 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram dan pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir dengan berat 105,1 (seratus lima satu) gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat berwarna putih nomor simcard 085263721587 Imei 355831087064030, imei 356382087064038, 1 (satu) handphone merk oppo berwarna hitam nomor sim card 082249467535, imei 1 : 869050030134170, imei 2 : 869050030134162 no. Whats Up (WA) 085263721587, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 5450 YBE warna hitam dan 3 (tiga) buah buku berisikan tulisan catatan selanjutnya para saksi-saksi petugas dari BNN Sumut melakukan pencarian terhadap Said Zulham Als Zul dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Said Zulham Als Zul dan Sangkot Hayrad Pohan Als Sangkot, yang mana pada saat penangkapan juga ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram netto , 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam nomor simcard 085277908689 No Imei 1 : 355804093509079, imei 2 355804093559074, 1 (satu) kartu sim card telkomsel, 1 (satu) kartu sim card digi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor, selanjutnya para terdakwa-terdakwa pun berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan keterangan terdakwa,terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut sudah 3 kali dan telah mendapat upah dimana yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan Narkotika yang ditemukan dari terdakwa adalah benar Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4263/NNF/2019, tanggal 29 April 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA.ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala

Halaman 7 dari 24

Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si menerima berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan : A. 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram B. 43 (empat puluh tiga) butir tablet berwarna merah muda berlogo Barcelona dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram C. 18 (delapan belas) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram. Barang Bukti A, B, C, milik terdakwa atas nama FEBRIADI JUHRI Als BANTUT D. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 102 (seratus dua) gram milik terdakwa atas nama ADRIAN PAHLEVI Als IYAN, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama FEBRIADI JUHRI Als BANTUT dan ADRIAN PAHLEVI Als IYAN adalah :

1. Barang bukti A dan D benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang bukti C benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropikan di dalam Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dimana perbuatan terdakwa tidak ada memili izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Eko Prabowo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Padang Halaban Kab. Labuhan Batu Utara.
  - Bahwa Pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami telah menyita 3 bungkus plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu  $\pm 3$  kg dari Terdakwa Adriyan Pahlevi als Iyan, sedangkan dari saksi Pebriadi Juhri als Buntut kami menemukan 1 buah

Halaman 8 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn





tas warna coklat berisi 3 bungkus plastic berisi di duga Narkotika jenis shabu yang berada disamping lemari, kemudian satu buah tas berwarna hijau dari dalam tas tersebut telah disita 3 bungkus berisi diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian 4 bungkus plastic berisi pil diduga Exstasi warna Orange seluruhnya sebanyak 1900 (seribu Sembilan ratus) butir, kemudian dari terdakwa Said Zulham Als Zul dan Terdakwa Sangkot Hayrad Pohan Als Sangkot kami tidak ada menyita Narkoba, namun kami telah menyita alat komunikasi mereka.
- Bahwa dapat kami jelaskan bahwa semua pemilik barang bukti tersebut adalah Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok.
- Bahwa dari hasil penyelidikan kami bahwa Narkotika tersebut dari terdakwa Adriyan Pahlevi Als Iyan maupun dari ter dakwa Pebriadi Juhri Als Buntut semuanya berasal dari Malaysia yaitu yang dipesan oleh saksi Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok melalui yang bernama Das yaitu warga Malaysia, kemudian Das (Dpo) menyerahkan Narkoba pesanan Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok tersebut kepada saudara Sandi (Dpo) selanjutnya Sandi menyerahkan Narkotika tersebut kepada terdakwa Said Zulham als Zul Sangkot Hayrat, karena posisi Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok di lapas tanjung gusta medan, maka semua Narkotika tersebut disuruh untuk diserahkan ke saksi Pebriadi Juhri Als Buntut;
- Bahwa mobil yang sedang saksi dan rekan saksi pergunakan sehingga laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh, setelah terjatuh kami melakukan pemeriksaan terhadap Adriyan Pahlevi Als Iyan dan memeriksa kendaraannya dengan cara menyuruhnya untuk membukan dashboard yang ada dibawah tempat duduknya setelah terdakwa Adriyan Pahlevi Als Iyan membukanya ditemukan 3 bungkus plastik dan kami menanyakan apa yang ada didalam bungkus plastik tersebut maka dijawab oleh Adriyan Pahlevi Als Iyan ada yang ada dibungkus plastik tersebut adalah Narkotika jenis shabu kurang lebih 3 Kg;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Adriyan Pahlevi Als Iyan, saksi Pebriadi Juhri Als Buntut, Zulham als Zul dan Sangkot Hayrat Pohan Als Sangkot dan Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



2. Budi Sipayung, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa terjadi penangkapan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Padang Halaban Kab. Labuhan Batu Utara.
- Bahwa Pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami telah menyita 3 bungkus plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu  $\pm$ 3 kg dari terdakwaAdriyan Pahlevi als Iyan, sedangkan dari saksi Pebriadi Juhri als Buntut kami menemukan 1 buah tas warna coklat berisi 3 bungkus plastic berisi di duga Narkotika jenis shabu yang berada disamping lemari, kemudian satu buah tas berwarna hijau dari dalam tas tersebut telah disita 3 bungkus berisi diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian 4 bungkus plastic berisi pil diduga Exstasi warna Orange seluruhnya sebanyak 1900 (seribu Sembilan ratus) butir, kemudian dari terdakwa Said Zulham Als Zul dan Terdakwa Sangkot Hayrad Pohan Als Sangkot kami tidak ada menyita Narkoba, namun kami telah menyita alat komunikasi mereka.
- Bahwa dapat kami jelaskan bahwa semua pemilik barang bukti tersebut adalah Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok.
- Bahwa dari hasil penyelidikan kami bahwa Narkotika tersebut dari terdakwa Adriyan Pahlevi Als Iyan maupun dari saksi Pebriadi Juhri Als Buntut semuanya berasal dari Malaysia yaitu yang dipesan oleh saksi Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok melalui yang bernama Das yaitu warga Malaysia, kemudian Das (Dpo) menyerahkan Narkoba pesanan Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok tersebut kepada saudara Sandi (Dpo) selanjutnya Sandi menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Said Zulham als Zul Sangkot Hayrat, karena posisi Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok di lapas tanjung gusta medan, maka semua Narkotika tersebut disuruh untuk diserahkan ke saksi Pebriadi Juhri Als Buntut;
- Bahwa mobil yang sedang saksi dan rekan saksi pergunakan sehingga laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh kami melakukan pemeriksaan terhadap Adriyan Pahlevi Als Iyan dan memeriksa kendaraannya dengan cara menyuruhnya untuk membukan dashboard yang ada dibawah tempat duduknya setelah Adriyan Pahlevi Als Iyan membukanya ditemukan 3 bungkus plastik dan kami menanyakan apa yang ada didalam bungkus plastik tersebut maka dijawab oleh Adriyan Pahlevi Als Iyan ada yang ada dibungkus plastik tersebut adalah Narkotika jenis shabu kurang lebih 3 Kg;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Adriyan Pahlevi Als Iyan, saksi Pebriadi Juhri Als Buntut, Zulham als Zul dan Sangkot Hayrat Pohan Als Sangkot dan Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. Pebriadi Juhri Als Buntut, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 02.00 wib yang bertempat di Kampung Baru Simpang Gg Mujur Kec.Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, kemudian sewaktu posisi saya ditangkap adalah sendiri, namun sebelum terdakwa ditangkap Adrian Pahlevi Als Iyan dan Said Zulham Als Zul sudah ditangkap.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saya memperoleh dari terdakwa Adrian Pahlevi Als Iya dan Said Zulham Als Zul, kemudian tujuan saksi memperoleh shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah saksi bersama Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok.
- Bahwa sewaktu saksi ditangkap, petugas BNN telah menyita 1 buah Merk Samsung lipat nomor kartu 085263721587, kemudian 1 buah HP Merk Nokia Warna Merah nomor kartu 081370448742, kemudian 1 buah HP Merk OPPO F7 Warna Hitam, kemudian petugas BNN juga 1 buah Tas Warna Coklat berisi 1 bungkus shabu kurang lebih 1 Kg yang disita dari atas lemari rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian 1 buah tas warna hijau berisi 5 bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu yang

Halaman 11 dari 24

Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita BNN dari samping tempat tidur, kemudian 4 bungkus Exstasi warna ping sebanyak 1.900 (seribu Sembilan ratus) butir, sedangkan dari teman terdakwa BNN telah menyita 3 bungkus shabu seberat 3 Kg.

- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa Adrian Pahlevi Als Iyan dan Said Zulham Als Zul pada saat ditangkap yaitu sebanyak 8 Kg, sedangkan lebihnya adalah sisa yang sebelumnya sudah dibeli, kemudian terdakwa menerima shabu dari terdakwa Adrian Pahlevi Als Iyan dan Said Zulham Als Zul 1 kali 3 hari sampai 1 kali seminggu.
- Bahwa semua pembayaran pembelian shabu tersebut adalah Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok, sedangkan saksi hanya menjalankan atas suruan Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok dan Keuntungan yang saksi dapatkan untuk menjualkan shabu milik Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap 1 Kg.
- Bahwa yang menyuruh untuk mengantarkan Narkotika tersebut adalah Sandi dan saksi di janjikan akan mendapatkan upah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah dan saksi belum ada menerima upah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ketika saksi Pebriadi Juhri Als Bantut dan teman-temannya di tangkap, pihak BNN telah menyita 7 bungkus besar berisi Narkotika jenis shabu, 1 bungkus berisi 10 bungkus berisi Narkotika jenis shabu dan 1 bungkus Narkotika jenis shabu dan 2 bungkus berisi Narkotika jenis shabu 4 bungkus plastik putih berisi Narkotika jenis Exstasi warna Ping dan telah dihitung sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus), 33 papan (tiga ratus tiga puluh tiga) butir pil H-5.
- Bahwa pemilik semua barang bukti Narkotika tersebut adalah saksi dan saksi kenal dengan saksi Pebriadi Juhri Als Bantut sudah lama, kemudian hubungan saksi dengan saksi Pebriadi Juhri Als Bantut adalah hubungan

Halaman 12 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha jual beli Narkotika, dimana terdakwa Pebriadi Juhri Als Bantut yang mengendalikan peredaran Narkoba milik saksi.

- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari yang bernama panggilan Das warga aceh dan cara saksi mendapatkan shabu tersebut dari saudara Das yaitu Das menghubungi saksi melalui nomor telpon memberitahukan bahwa ada BR (Shabu) setelah saudara Das menjelaskan bahwa ada shabu maka saya menyuruh saudara Das untuk mengantarkan saya ke gudang Pebriadi Juhri Als Bantut.
- Bahwa Harga shabu tersebut saksi beli setiap 1 Kg sebanyak Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian exstasinya saksi beli seharga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap butir, kemudian exstasinya saksi beli sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kemudian Pil H-5 saksi membelinya seharga Rp.570.000 ( lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap papanya dan setiap papan berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian saksi membayar pembelian shabu dan Exstasi dan H-5 tersebut ada yang saksi kirim ke saudara Das dan ada yang saya kirim ke saudara Sandi yaitu tergantung perintah dari saudara Das.
- Bahwa Exstasi dan H-5 tersebut saksi peroleh dari saudara Das sekitar 1 Minggu sebelum ada penangkapan, kemudian Exstasi tersebut saksi beli sebanyak 5000 (lima ribu) butir, sedangkan yang disita BNN tersebut adalah sisa dari yang 5000 (lima butir), kemudian H-5 yang disita BNN tersebut adalah sisa dari 50 papan yang saksi beli sebelumnya.
- Bahwa semua alat komunikasi (hp) yang saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Pebriadi Juhri Als Bantut dan saudara Das dan Sandi ataupun orang lain semuanya sudah saksi buang di Lembaga Pemasasyarakatan kelas 1 dewasa tanjung gusta medan;

5. Sangkot Hayrad Pohan Als Sangkot, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Said Zulham Als Zul hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 07.00 wib dirumah saya di Jalan Kampung Baru Gang Aman Kec.Tanjung Balai Utara Kodya Tanjung Balai Provinsi Sumut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Adrian Falevi Als Iyan di kenalkan oleh Said Zulham Als Zul dalam rangka memakai shabu bersama-sama di rumah saksi;
- Bahwa petugas BNN datang kerumah saksi dan langsung menangkap saksi dan Said Zulham Als Zul. Dimana setelah ditangkap barulah saya mengetahui bahwasannya terdakwa Andrian Pahlevi als dian sudah ditangkap pada sabtu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib di jalan lintas Sumatera Padang Halaban Kab. Rantau Parapat Provinsi Sumut dan disita barang bukti darinya sebanyak 3 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3 kg ;
- Bahwa sedangkan terdakwa Pebriadi Juhri als Bantut ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 02.00 Wib di jalan kampung baru kab. Rantau Parapat dan disita barang bukti berupa 16 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan total berat sekira 5,6 kg, pil diduga Pil berwarna merah muda berlogo klub sepak bola barecelona total sejumlah 1900 (seribu sembilan ratus ) butir dan pil berwarna orange total sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh ) butir;

6. Said Zulham Als Zul, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Sangkot Hayrad Pohan hari sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib di jalan kampung baru gang aman Kec. Tanjung balai utara Kodya Tanjung Balai Provinsi Sumut.
- Bahwa sebab saksi ditangkap sehubungan dengan Adriyan Pahlevi Als Iyan dan Pebriadi Juhri Als Buntut karena memiliki Narkotika dimana saya ikut vermufakat dalam hal peredaran gelap Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 3 kg kepada Andrian Pahlevi als Iyan pada hari jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah saksi di Jalan Sudirman Batu 5 Gg. Cempaka Kec. Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai Provinsis Sumut.

Halaman 14 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut saksi peroleh dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal atas suruhan Andi Als Sandi disimpang pematang pasir desa perjuangan Kec.Teluk Nibung Kodya Tanjung Balai Provinsi Sumut.
- Bawha Ciri-cirinya Andi Als Sandi adalah laki-laki berusia sekitar 35 tahun, tinggi sekira 168 cm, badan tegap berat 75 kg, kulit sawo mateng, rambut lurus pangkas sedang, pekerjaan pengurus kapal boat di pantai teluk nibung, ciri-cir mata agak kero sering menggunakan topi.
- Bahwa saksi bersama Sangkot Hayrad Pohan Als Sangkot berada dirumahnya pada saat di tangkap untuk bersembunyi sementara karena saksi merasa khawatir kalau Adrian Pahlevi Als Iyan sudah tertangkap oleh petugas karena saksi tidak menghubunginya lagi melalui via telpon.
- Bahwa saksi Sangkot Hayrad Pohan Als Sangkot kenal dengan Andrian Pahlevi Als Iyan, diamana sebelumnya Andrian Pahlevi Als Iyan, Pebriadi Juhri Als Buntut dan Andi Als Sandi dengan Andrian Pahlevi Als Iyan dan saya pernah bersama-sama menggunakan shabu dirumahnya Sangkot Hayrad Pohan Als Sangkot namun khusus terdakwa Pebriadi Juhri Als Buntut dan Andi Als Sandi (Dpo) tidak kenal;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 wib yang bertempat di Jalan Lintas Sumatra Padang Halaban Labuhan Batu utara, kemudian sewaktu posisi terdakwa ditangkap sendirian sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna silver tanpa plat nomor.
- Bahwa sewaktu terdakwa di tangkap, Petugas BNN telah menyita 3 bungkus plastic berisi shabu kurang lebih sebanyak 3 kg, kemudian dari terdakwa disita 1 buah Hp Nokia hitam nomor 085277909689.
- Bahwa shabu tersebut didalam jok sepeda motor yang sedang terdakwa pergunakan dan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima dari

Halaman 15 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Zulham Als Zul dengan tujuan untuk saya serahkan kepada Terdakwa Pebriadi Juhri Als Buntut.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Pebriadi Juhri Als buntut hubungan terdakwa dengan Pebriadi Juhri Als buntut adalah tentang Narkotika jenis shabu terdakwa bersama teman terdakwa yang Zulham Als Zul sering mengantarkan shabu.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada terdakwa Pebriadi Juhri Als buntut adalah saudara Zulham Als Zul dan terdakwa telah mengantarkan shabu kepada terdakwa Pebriadi Juhri Als buntut sebanyak 2 kali, yang pertama yaitu 1 kg. yang kedua sebanyak 2 kg dan yang kemudian sebanyak 3 kg.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Pebriadi Juhri Als buntut, namun setelah saya ditangkap saya mengetahui bukan hanya Pebriadi Juhri Als buntut pemilik shabu tersebut masih ada temannya bernama Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok yaitu orang yang sedang menjalani hukuman di tanjung Gusta Medan.
- Bahwa upah terdakwa mengantarkan shabu tersebut yang pertama 1 kg sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian yang ke 2 saya mendapatkan upah sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian yang ke 3 terdakwa akan mendapatkan upah sebanyak Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu total berat sebanyak 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram.
- 1 (satu) handphone warna hitam merk Nokia nomor sim card 085277909689.
- 1 (satu) buah kartu sim card Digi. Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa plat. Dirampas untuk negara;

Barang bukti mana ketika diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa mereka menyatakan mengenalnya;

Halaman 16 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 wib yang bertempat di Jalan Lintas Sumatra Padang Halaban Labuhan Batu utara, kemudian sewaktu posisi terdakwa ditangkap sendirian sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna silver tanpa plat nomor.
- Bahwa sewaktu terdakwa di tangkap, Petugas BNN telah menyita 3 bungkus plastic berisi shabu kurang lebih sebanyak 3 kg, kemudian dari terdakwa disita 1 buah Hp Nokia hitam nomor 085277909689.
- Bahwa shabu tersebut didalam jok sepeda motor yang sedang terdakwa pgunakan dan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima dari saudara Zulham Als Zul dengan tujuan untuk saya serahkan kepada Terdakwa Pebriadi Juhri Als Buntut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Pebriadi Juhri Als buntut hubungan terdakwa dengan Pebriadi Juhri Als buntut adalah tentang Narkotika jenis shabu terdakwa bersama teman terdakwa yang Zulham Als Zul sering mengantarkan shabu.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada terdakwa Pebriadi Juhri Als buntut adalah saudara Zulham Als Zul dan terdakwa telah mengantarkan shabu kepada terdakwa Pebriadi Juhri Als buntut sebanyak 2 kali, yang pertama yaitu 1 kg.yang kedua sebanyak 2 kg dan yang kemudian sebanyak 3 kg.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Pebriadi Juhri Als buntut, namun setelah saya ditangkap saya mengetahui bukan hanya Pebriadi Juhri Als buntut pemilik shabu tersebut masih ada temannya bernama Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kuntok yaitu orang yang sedang menjalani hukuman di tanjung gusta medan.
- Bahwa upah terdakwa mengantarkan shabu tersebut yang pertama 1 kg sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian yang ke 2 saya mendapatkan upah sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian yang ke 3 terdakwa akan mendapatkan upah sebanyak Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 17 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiaritas Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara ini, sehingga sebelum memeriksa unsur unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis perlu menjelaskan pendapat Majelis tentang penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam perkara ini khususnya tentang penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 adalah delik berdiri sendiri yaitu tentang suatu *percobaan* atau suatu *permufakatan jahat* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang Pasal pasalnya telah ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;
- Bahwa disebut ada percobaan apabila maksud atau niat untuk melakukan kejahatan sudah nyata dan tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai akan tetapi tindakan tersebut tidak terlaksana atau selesai karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian bukan karena kehendak dari si pelaku tersebut;
- Bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (vide Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
- Bahwa pengertiannya disitu adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih bermupakat "untuk" melakukan suatu kejahatan', jadi unsurnya cukup mupakat untuk melakukan kejahatan sesuai Pasal yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut saja,

Halaman 18 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn





sedangkan apabila delik pokok kejahatan yang di tetapkan itu sudah terjadi itu bukan lagi disebut permufakatan, akan tetapi sudah terjadi atau selesai dari delik yang diatur dalam Pasal permufakatan tersebut, dalam hal ini in casu Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah terpenuhi atau terurai dalam surat dakwaan, maka seharusnya Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dipergunakan lagi;

- Bahwa disisi lain apabila diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersamaan dengan Pasal 132 ayat (1) apabila terbukti amar kualifikasinya akan tumpang tindih mejadi adanya 2 (dua) kali perbuatan melawan hukum, sebab di dalam kata “permufakatan jahat” sudah mengandung unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri;
- Bahwa apabila Penuntut Umum ingin menguraikan karena delik tersebut dilakukan oleh lebih 1 (satu) orang, maka Penuntut Umum harus kembali kepada Ketentuan Umum yaitu dari Buku Satu Bab V KUHPidana tentang Delik Penyertaan Dalam Tindak Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dikeluarkan dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan diganti dengan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap Orang” ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa

Halaman 19 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah Terdakwa Adriyan Pahlevi Als Iyan yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut Bahwa Sabtu tanggal 13 April 2019 terdakwa disuruh oleh Said Zulham Als Zul (berkas terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Pebriadi Juhri Als Bantut (juga berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kilogram, lalu terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik Said Zulham Als Zul (berkas terpisah) yang dipinjamkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Pebriadi Juhri Als Bantut ( berkas terpisah) yang mana telah sepakat bertemu di Simpang Kampung Baru Kab. Labuhan Batu dan pada saat terdakwa berada di Jalan Padang Halaban Labuhan Batu Utara dimana perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi Azwir Hidayat, saksi Eko S. Prabowo dan saksi Budi Sipayung (petugas BNNP Sumut) kemudian lalu mendatangnya dan menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu para saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuka isi dasbord sepeda motor terdakwa dan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan setelah di timbang dengan berat 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram netto, selanjutnya menanyakan dan menginterogasi terdakwa "mau diserahkan kepada siapa shabu yang berada di dalam dasbord sepeda motor kamu?" lalu terdakwa jawab "bahwa shabu tersebut akan diserahkan kepada Pebriadi Juhri Als Bantut (berkas terpisah)" lalu terdakwa pun ditangkap. Kemudian hasil informasi dari terdakwa maka Pebriadi Juhri Als Bantut juga berhasil ditangkap dan terhadap Pebriadi Juhri Als Bantut telah ditemukan dan disita Narkotika jenis sabu-sabu berupa 16 (enam belas) bungkus plastik dengan total berat sekira 5,6 kg,

Halaman 20 dari 24

Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis MDMA dalam bentuk Pil berwarna merah muda berlogo klub sepak bola barecelona total sejumlah 1900 (seribu sembilan ratus) butir dengan berat total berat bersih 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram dan pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir dengan berat 105,1 (seratus lima satu) gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat berwarna putih nomor simcard 085263721587 Imei 355831087064030, imei 356382087064038, 1 (satu) handphone merk oppo berwarna hitam nomor sim card 082249467535, imei 1 : 869050030134170, imei 2 : 0869050030134162 no. Whats Up (WA) 085263721587, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 5450 YBE warna hitam dan 3 (tiga) buah buku berisikan tulisan catatan ,  
Dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga :” Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas maka Terdakwa perannya adalah sebagai orang yang melakukan, maka perbuatan Terdakwa secara bersama sama juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 21 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijalanakan terhadap diri terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu total berat sebanyak 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram, 1 (satu) handphone warna hitam merk Nokia nomor sim card 085277909689, 1 (satu) buah kartu sim card Digi. Dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa plat. Dirampas untuk negara, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

## Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

## Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adriyan Pahlevi Als Iyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama

Halaman 22 dari 24  
Putusan Pidana No 2134/Pid Sus/2019/PN Mdn



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adryan Pahlevi Als Iyan berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama subsidair 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu total berat sebanyak 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram;
  - 1 (satu) handphone warna hitam merk Nokia nomor sim card 085277909689.
  - 1 (satu) buah kartu sim card Digi. Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa plat. Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Tengku Oyong, S.,H.M.H., selaku Hakim Ketua, Bambang Joko Wirarno, S.,H.M.H., dan Jarihat Simarmata, S.,H .M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing- masing Hakim Anggota ,serta dibantu oleh Bambang Fajar M, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Fransiska Panggabean, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Wirarno, S.,H.M.H

Tengku Oyong, S.,H.M.H.





Jarihat Simarmata, S., H.M.H

Panitera Pengganti.

Bambang Fajar M, S.H.M.H